

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Instuksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang. Dengan segala keterbatasan yang di miliki, segenap jajaran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Bakesbangpol Pinrang melalui capaian tahunan termasuk capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh staf dilingkungan BakesbangPol Kabupaten Pinrang atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah dirtencanakan dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami kiranya kinerja kita semakain meningkat di tahun-tahun mendatang, sehingga amanah yang kita emban dapat kita pertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pinrang, 02 Februari 2018
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

A.Khaidir Arifuddin,SE.M.Si

Pangkat : PembinaTk. I

NIP. 196600408 199303 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Samapul	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.3.1 Dasar Pembentukan Organisasi dan Aspek Strategis Organisasi	3
1.3.2 Fungsi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pinrang	5
1.3.3 Struktur Organisasi.....	6
1.3.4 Sumber Daya Manusia.....	7
Baba II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Visi dan Misi.....	12
2.1.2 Tujuan Strategis.....	13
2.1.3 Sasaran Strategis.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja 2018.....	14
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja SKPD.....	17
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	17
3.1.2 Analisa Kinerja.....	18
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	33
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran.....	37
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, hal ini merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* Pemerintah daerah khususnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang telah melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan anggaran tahunan berdasarkan pada visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang atas

kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan LKJIP akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2018, perencanaan strategis, target dan pencapaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang yang di dalamnya terdapat target capaian kinerja utama dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sebagai kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang.

1. 2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pinrang.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018.

Adapun tujuan yang diharapkan dari Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018;

2. Memberikan umpan balik bagi pengambilan kebijakan strategik dan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pinrang secara umum;
3. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Bupati Pinrang sebagai pemberi mandat.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan sebagai dalam pengambilan keputusan

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Dasar Pembentukan Organisasi dan Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok **“ Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang Sesuai Azas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.”**

Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan

masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang telah mengeluarkan beberapa surat edaran serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum di masyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelegen di daerah (KOMINDA) dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut berlangsung efektif dan dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik. Meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial. Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Kantor Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang setiap saat selalu melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti ORMAS dan LSM di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pusat melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan rekomendasi surat keterangan terdaftar pendirian kepada ORMAS dan LSM.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.


1.3.2. Fungsi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pinrang

1. Perumusan Kebijakan Strategis, Teknis Dan Operasional Kesbangpol & Linmas Meliputi Pengembangan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Wawasan Kebangsaan, Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan, Ketahanan Nasional.
2. Perumusan, Pengoordinasian, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air, Kesadaran NKRI Dan Bela Negara
3. Perumusan, Pengoordinasian, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pendidikan Politik Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Melalui Fasilitas Pilkada, Pilpres, Pilcaleg, Mediasi Parpol, Dan Anggota Parpol & Anggota DPRD, Forum Komunikasi Dan Kemitraan Dgn Aliansi LSM / Organisasi Kemasyarakatan, Dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Lainnya
4. Perumusan, Pengoordinasian, Penyelenggaraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), , Fasilitas Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Sosial, Pencegahan Dan Resolusi Konflik Sosial Politik.
5. Perumusan , Pengoordinasian, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Melalui Penciptaan Situasi Kondisi Ipoleksosbudhankam Yang Kondusif Penguatan Jaringan Kominda, Pengawasan Orang Asing Dan Rakor Polkam Terbatas Unsur Terkait.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang).



1.3.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Honorer.

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Banyaknya	Persentase (%)
1	Laki-Laki	10	58
2	Perempuan	7	42
Jumlah		17	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah PNS laki-laki hampir sebanding dengan PNS perempuan yaitu perbandingan 58% dengan 42%, dengan demikian distribusi PNS laki-laki dan perempuan hampir merata pada organisasi atau Kantor tersebut.

Namun dari segi penempatan pegawai dalam jabatan masih terdapat satu jabatan yang lowong yaitu Jabatan Kepala badan. Posisi jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Penempatan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pinrang berdasarkan Jabatan

No.	Nama jabatan	Eselon	Tersedia	Terisi	Lowong
1	Kepala Badan	I Ib	1	0	1
2	Sekretaris	IIIa	1	1	0
3.	Kepala Bidang	IIIb	2	2	0
4.	Kepala Sub Bidang	IV a	6	6	0
	Kepala Sub Bagian	IV a	2	2	0
Jumlah			12	9	3

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan dari PNS tersebut, maka berikut ini disajikan jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pinrang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya	Persentase (%)
1	Magister (S-2)	2	6,6
2	Sarjana (S-1)	10	66,7
3	Diploma/Sederajat	1	0,00
4	SLTA/Sederajat	4	26,7
Jumlah		17	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kantor tersebut dominan didasari oleh pendidikan Sarjana yakni 66,7 % menyusul SLTA/sederajat 26,7 %, dan 2 orang megister dan satua

orang PNS yang berpendidikan Diploma/sederajat. Hal ini berarti tingkat pendidikan di kantor tersebut cukup tinggi dengan banyaknya PNS lulusan perguruan tinggi.

Dari segi kepangkatan, Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pinrang Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Banyaknya	Persentase (%)
1	Golongan IV	3	13,3
2	Golongan III	10	60
3	Golongan II	4	26.7
4	Golongan I	0	00
Jumlah		17	100

Berdasarkan tabel tersebut , dapat kita lihat bahwa distribusi PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang didominasi oleh PNS yang berpangkat golongan III yakni sebanyak 10 orang atau 60% menyusul golongan II ada 4 orang atau 20,7% dan terdapat 3 orang yang bergolongan IV dan tidak terdapat PNS yang bergolongan I. Hal ini berarti bahwa pada Kantor tersebut golongan III cukup memadai yang tentunya berpredikat PNS yang diharapkan dapat menata dengan baik pengelolaan manajemen dan organisasi khususnya pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Isu-Isu Strategis yang mempengaruhi Kinerja OPD tahun 2018

Pada Bagian Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik didasarkan pada analisis gambaran pelayanan SKPD. Identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan nPolitik Kabupaten Pinrang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas dimasa mendatang perlu dioptimalkan dengan penambahan pegawai terutama dengan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi dari bentuk kantor menjadi badan pegawai yang ada saat ini sangat kurang terutama untuk tugas-tugas oiperasional dilapangan.

2. Belum optimalnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinraang terkait koordinasi ke masing-masing SKPD terkait. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun instansi vertikal lainnya diharapkan koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan lancar.

3. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan beberapa kegiatan/ sosialisasi secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2014 – 2019

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2014-2019 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang 2014-2019 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara

menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

2.1.1 Visi dan Misi

Adapun Visi adalah **“Terwujudnya Masyarakat Agropolitan di Kabupaten Pinrang yang Nasionalis dan Religius, Harmonis dan Demokratis serta Aman, Damai dan Kondusif Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”**.

Misi adalah sebagai berikut :

a. Transformasi masyarakat agropolitan yang nasionalis dan religious

Memantapkan pembangunan system dan budaya politik yang menjamin nilai-nilai toleransi politik, pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya, akomodatif dan aspiratif, didukung oleh kualitas sumber daya kebangsaan (nasionalisme etnis dan nasionalisme religious) yang berdaulat, berbudaya dan bermartabat, penerapan nilai-nilai religious dan pembinaan moral akhlak mulia yang berwawasan ke-Indonesiaan, serta didukung oleh penciptaan mentalitas politik masyarakat pertanian yang arif dan partisipatif.

b. Revitalisasi masyarakat agropolitan yang harmonis dan demokratis

Mengembangkan solidaritas kemasyarakatan yang menjamin nilai-nilai persamaan, penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, anti kekerasan, adil dan konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, serta meneruskan konsolidasi demokrasi bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik masyarakat pertanian agar “demokrasi konstitusional” dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Rekonstelasi masyarakat agropolitan yang aman, damai dan kondusif.

Membangun kewaspadaan dini masyarakat yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat pertanian yang dinamis, menegakkan kedaulatan rakyat dan keutuhan wilayah Kabupaten Pinrang, menciptakan kondusivitas Ketahanan Nasional di daerah, melalui perwujudan aksi dialog bagi peningkatan “kesadaran kondusif” mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa, serta melindungi segenap masyarakat dari setiap ancaman.

2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya indoktrinasi penguatan Kelembagaan Kerukunan Hidup Beragama.
- b. Terwujudnya indoktrinasi nilai nilai Wawasan kebangsaan , Kesatuan Bangsa dan Solidaritas Sosial.
- c. Terwujudnya kehidupan Politik Demokrasi yang Efektif bagi masyarakat Kabupaten Pinrang
- d. Terwujudnya Kesiagaan dan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi Ancaman,Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang berdampak pada Masyarakat.
- e. Terwujudnya Deteksi Dini dalam bidang politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan masalah strategis daerah yang berdampak pada wilayah, pembangunan dan masyarakat Kabuapten Pinrang.

2.1.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang adalah

1. Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama
2. Terbentuknya penguatan kesadaran dan solidaritas masyarakat yang multi kulturisme
3. Terwujudnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat
6. Terpeliharanya Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa Dalam Masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja 2018

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2016 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pinrang pada periode Renstra Tahun 2004-2009.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pinrang 2009-2014 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang 2014-2019 serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014 ditetapkan perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	KET
1.	Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Frekuensi Daialog antar umat beragama	0	IKU
2.	Terbentuknya penguatan kesadaran dan solidaritas masyarakat yang multi kulturisme	Jumlah fasilitasi Forum kebangsaan	1	
3.	Terwujudnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kordinasi dan fasilitasi kominda	6	
4.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarak	Jumlah fasilitasi Forum kewaspadaan dini masyarakat	1	
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat politik	Persentase partisipasi masyrakata dalam pemilu	10	
6.	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi /kelompok masyarakat	Jumlah LSM/Ormas yang bermitra	220	

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

Tabel 6.

Tabel Indikator Utama Kesbangpol dan Linmas kab.Pinrang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Frekuensi Dialog antar umat beragama	Kegiatan	0

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja SKPD.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016. Penetapan Kinerja Indikator Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Pengukuran Kinerja Bakesbangpol Tahun 2018

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Frekuensi Dialog antar umat beragama	0	0	100%
2.	Terbentuknya penguatan kesadaran dan solidaritas masyarakat yang multi kulturisme	Jumlah fasilitasi Forum kebangsaan	1	1	100%
3.	Terwujudnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kordinasi dan fasilitasi kominda	6	6	100%
4.	Meningkatnya ketertiban dan	Jumlah fasilitasi Forum kewaspadaan	1	1	100%

	keamanan masyarakat	dini masyarakat			
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	80	100%
6.	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi /kelompok masyarakat	Jumlah LSM Dan Ormas yang bermitra	250	220	88%

3.1.2 . Analisa Kinerja

Analisa Kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran : Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antyar umat beragama

Tabel 8.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terpeliharanya toleransi dan kerukunan kehidupan antar umat beragama	Frekuensi dialog umat beragama	1	100 %

1.	Sasaran	Terpeliharanya toleransi kerukunan anatar umat beragama
	Makna Sasaran	Terwujudnya kesadaran,sikap, mental dan perilaku

		masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan
	Maksud Sasaran	Terciptanya gairah kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
	Program	Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan indikator jumlah frekuensi dialog antar umat beragama melalui kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah dilakukan tahun 2018 telah mencapai 100 persen dengan predikat “ sangat berhasil”. Hasil Pengukurannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN						
		Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian RPJMD s/d 2017
		2016	2017	Target	Realisasi			
1.	Keg	1	1	1	1	100%	100%	80

Pengertian Indikator : Frekuensi dialog antar umat beragama

Formulasi pengukuran Indikator : Jumlah Pertemuan dialog antar tokoh agama

Dalam rangka memelihara ketertiban, kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama sebagaimana yang telah dijelaskan pada UUD RI Pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah telah membuat pengaturan tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban, keharmonisan dan keselarasan aktivitas kehidupan keagamaan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain melalui peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pemeliharaan rumah ibadat.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kuaalitas kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara, keberadaan Dewan Penasehat FKUB, perlu terus didorong untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas unsur-unsur dewan penasihat FKUB dengan FKUB, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan FKUB dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Pinrang melalui Keputusan Bupati Pinrang Nomor 300/223/2018 Tanggal 03 Pebruari 2018 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pembentukan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Pinrang sendiri telah terbentuk sejak tahun 2011.

Pada tanggal 16 Juli 2018 telah dilaksanakan rakor Forum Kerukunan Umat Beragama dengan jumlah peserta sebanyak \pm 150 orang yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas dan instansi terkait dengan agenda terciptanya hubungan harmonis sesama umat beragama yang dilandasi

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengajaran amalan agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun masalah dari pembentukan maupun penguatan FKUB antara lain:

1. Belum terbentuknya FKUB tingkat kecamatan
2. Dalam perjalanannya mengembang tugas, FKUB berhadapan dengan berbagai masalah. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori masalah substantif atau masalah-masalah yang memang menjadi tugas pokok dari FKUB sendiri seperti pendirian rumah ibadah dan konflik agama. Sementara kategori kedua adalah masalah perasional seperti persoalan pendanaan, organisasi, kepengurusan dan lain sebagainya.
3. Kurang lancarnya administrasi FKUB disebabkan oleh tidak efektifnya pemanfaatan sekretariat oleh staf khusus sekretariat.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi terkait pembentukan dan penguatan FKUB antara lain :

1. Keberadaan FKUB sangat strategis seagai penjaga aktif garis kerukunan antara umat beragama di Indonesia khususnya di Kab. Pinrang.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dan mengimplementasikannya ditengah-tengah masyarakat kita “Workshop ini bisa menjadi arena untuk berkoordinasi antara FKUB daerah dan FKUB wilayah (provinsi) juga sebagai pembinaan untuk menyambut 2018.
3. Sosialisasi ke tingkat kecamatan sebagai upaya lebih meningkatkan kuaalitas kerukunan antara umat beragama secara menyeluruh diseluruh wilayah Kabupaten Pinrang.

2. Program : Pengembangan wawasan Kebangsaan

Sasaran : Terpeliharanya toleransi dan kerukunan kehidupan antar Umat beragama

Tabel 10.
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	1	1

1.	Sasaran	Terwujudnya Rasa Solidaritas dan Ikatan Soaial dikalangan Masyarakat
	Makna Sasaran	Terwujudnya kesadaran,sikap, mental dan perilaku masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan
	Maksud Sasaran	Terbentuknya pembinaan solidaritas sosial dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
	Program	Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Hasil evaluasi Kinerja sasaran yang diukur dengan indikator jumlah fasilitasi pembinaan solidaritas dan ikatan sosial dikalngan masyarakat melalui kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang telah dilaksanakan tahun 2018 ini telah mencapai 100 persen dengan predikat “sangat berhasil”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN							
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian RPJMD
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	s/d 2018
2.	Keg	1	1	1	1	100	100	80

Pengertian Indikator : Frekuensi Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)

Formulasi pengukuran Indikator : Jumlah Pertemuan Forum Pembauran
kebangsaan (FPK)

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari Sabang sampai Marauke, dan kemajemukan suku bangsa itu patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bertanah air. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.

Mencermati hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tanggal 1 November 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan pembauran Kebangsaan di daerah dan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 420/218/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pembentukan Dewan Pembina

dan Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Pinrang. Badan Kesbangpol Kabupaten Pinrang Telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan tanggal 10 Nopember 2018 dengan SK pelaksanaan Nomor 220/352/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Adapun masalah yang ditemui antara lain:

1. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kecamatan.
2. Kekurang lancar administrasi FPK disebabkan oleh tidak adanya sekretariat dan staf khusus.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Dalam rangka untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya NKRI, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya dengan membentuk Forum Pembauran Kebangsaan sampai ditingkat kecamatan.
2. Pendanaan untuk mendukung segala aktifitas menyangkut koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan.
3. Menjaring aspirasi masyarakat. menyelenggarakan forum dialog dan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan

3. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 Sasaran Strategis : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel 12
 Pengukuran Kinerja Sasaran 1
 Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan keamanan lingkungan	6	6

Sasaran	Terwujudnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan
Makna Sasaran	
Maksud Sasaran	Terjaganya profesionalisme intelegen dalam mendeteksi, melindungi dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan ,hambatan dan rintangan yang berpengaruh terhadap kemanan daerah dan nasional
Program	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi keamanan lingkungan melalui kegiatan rapat koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang telah dilakukan tahun 2018 sebanyak 6 kali rapat koordinasi terbatas anggota Kominda telah mencapai 100 persen dengan predikat “sangat berhasil”. Hasil Pengukuran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 13.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN						
		Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator 2018	Target Akhir RPJMD 2019	% Capaian RPJMD s/d 2018
		2016	2017	Target	Realisasi			
3.	Keg	6	6	6	6	100	100	80

Mencermati situasi dan kondisi yang terus berkembang saat ini, salah satu upaya pemerintah untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang berpotensi

mengganggu kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat telah diterbitkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Badan Kesbangpol Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 melaksanakan rapat setiap bulan serta melakukan kegiatan perencanaan, pencarian, pengumpulan dan mengkoordinasikan informasi atau bahan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau kejadian, peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui antara lain

1. Kurangnya dukungan dana dalam hal penganggaran biaya terhadap kegiatan KOMINDA khususnya biaya operasional kegiatan dilapangan dibanding luasnya wilayah kerja dari 12 kecamatan dan 108 desa/kelurahan.
2. Belum adanya sarana dan prasarana untuk mobilitas
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait pemberian rekomendasi bahan pertimbangan Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini ancaman stabilitas nasional.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan masalah tersebut diatas adalah :

1. Perlu adanya Peraturan Hukum yang bersifat instruktif terkait penganggaran alokasi biaya operasional KOMINDA dilapangan melalui dana dekonsentrasi.
2. Perlu adanya pemusatan proses kegiatan KOMINDA dengan mengefektifkan fungsi sekretariat KOMINDA sebagai tempat pemasukan bahan rapat sebelum dilaksanakan rapat bulanan.
3. Pengadaan peralatan KOMINDA dan kendaraan operasional sekretariat KOMINDA.

4. Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Sasaran Strategis : Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat

Tabel 14.
Pengukuran Kinerja Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Jumlah fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1	1

Sasaran	Meningkatnya ketertiban dan kemanan masyarakat
Makna Sasaran	Terwujudnya pembinaan deteksi didni keamanan lingkungan masyarakat.
Maksud Sasaran	Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai tertib dan tenang yang didukung oleh kewaspadaan dini dan sistem deteksi dini tanggap darurat kerawanan sosial
Program	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Hasil evaluasi Kinerja sasaran yang diukur dengan indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi keamanan lingkungan melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang telah dilakukan tahun 2018 telah mencapai 100 persendengan predikat “ sangat berhasil”. Hasil Pengukuran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 15.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN							
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian RPJMD
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	s/d 2018
4.	Keg	1	1	1	1	100	100	80

Pengertian Indikator : Jumlah Fasilitasi Deteksi Dini konflik Sosial

Formulasi pengukuran Indikator : Jumlah Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tahun 2016 membentuk Forum kewaspadaan Dini masyarakat tingkat Kecamatan sekabupaten Pinrang, Melakukan Rapat Kordinasi (Rakor FKDM) di tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2018.

Adapun masalah yang ditemui :

- Kurangnya dukungan dana dalam hal penganggaran terhadap kegiatan FKDM termasuk biaya operasional kegiatan kegiatan pelatihan dilapangan
- Belum adanya sarana dan prasarana untuk mobilitas

- Belum optimalnya pelaksanaan kordinasi dan konsultasi terkait FKDM kepada Pemerintah Daerah karena FKDM belum terbentuk di tingkat Desa/Kelurahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- Perlu adanya peraturan hukum yang bersifat instruktif yang bersifat penganggaran alokasi dana untuk pembentukan dan penguatan FKDM atau penganggaran terpusat melalui melalui dana dekonsentrasi
- Perlu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah atau SKPD terkait pada tokoh masyarakat setempat dalam pembentukan forum sehingga diharapkan dapat dibentuk sampai pada tingkat Desa/Kelurahan
- Perlunya upaya peningkatan efektifitas FKDM melalui mekanisme pemberian reward dan punishment serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

5. Program : Pendidikan Politik
 Sasaran Strategis : Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat

Tabel 16.
 Pengukuran Kinerja Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	80,9	100

Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
Makna Sasaran	Terwujudnya transformasi dan reaktualisasi partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

Maksud Sasaran	Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat
Program	Pendidikan Politik Masyarakat.

Hasil evaluasi Kinerja sasaran yang diukur dengan indikator Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih tingkat pemula telah dilaksanakan tahun 2018 di 12 Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Pinrang, telah mencapai 100 persen dengan predikat ‘sangat berhasil’. Hasil pengukuran dapat dilihat dalam tabel berikut ::

Tabel 17.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN						
		Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian RPJMD
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	s/d 2018
5.	Persen	70	70	80	80	100	100	80

Pengertian Indikator : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Formulasi pengukuran Indikator : Jumlah Pemilih yang terdaftar dibagi jumlah pemilih yang memilih di kali 100

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat khususnya pada pemilih tingkat pemula di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

6. Program : Pendidikan Politik

Sasaran Strategis : Meningkatnya Koordinasi dengan Organisasi/Kelompok Masyarakat

Tabel 18.
Pengukuran Kinerja Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Terpeliharanya Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa Dalam Masyarakat	Jumlah LSM dan Ormas yang bermitra	250	220	88

Sasaran	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi/kelompok masyarakat
Makna Sasaran	Mendorong pemberdayaan, wawasan dan peningkatan pengetahuan dan komitmen Lembaga masyarakat serta organisasi kemasyarakatan
Maksud Sasaran	Terbinanya harmonisasi pola jaringan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi politik yang optimal untuk terjaganya keberlangsungan pembangunan politik dan kesatuan bangsa.
Program	Pendidikan Politik Masyarakat.

Pengertian Indikator : Jumlah Fasilitasi LSM dan Ormas

Formulasi pengukuran Indikator : Jumlah Organisasi sosial yang ditemani bermitra.

Hasil evaluasi Kinerja sasaran yang diukur dengan indikator jumlah LSM /Ormas yang terdata, melalui kegiatan pelaksanaan koordinasi forum-forum diskusi politik dengan LSM dan Ormas se-kabupaten Pinrang yang diadakan setiap Triwulan pada tahun 2018 telah mencapai 100 persen dengan predikat “ sangat berhasil”. Hasil Pengukuran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 19.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN							
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		2018		% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian RPJMD s/d 2018
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	
5.	Keg	106	195	250	220	88	100	80

Perwujudan visi dan misi Badan kesbangpol serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan melalui hubungan kemitraan yang dibangun antara organisasi masyarakat dan masyarakat.

Mencermati situasi daerah yang terus berkembang selama ini, masih adanya konflik dan peristiwa kekerasan yang dilatar belakangi beberapa motif seperti : Konflik pertanahan/lahan, konflik pemilukada, bentrokan antar kelompok, peredaran narkoba, dalam kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawanan sosial ditengah masyarakat.

Menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki diatas diperoleh sebuah keyakinan bahwa metode efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan didaerah adalah melalui dialog-dialog publik yang efektif yang dilakukan penguatan melalui forum-forum dialog yang terdapat dimasyarakat dan melakukan

pembinaan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Partai Politik dan Tokoh Masyarakat .

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan tokoh masyarakat dengan agenda membangun silaturahmi dengan LSM yang ada di masyarakat, dan melakukan sosialisasi kepada LSM/ormas yang ada bahwa mulai Tahun 2018 surat izin keterangan terdaftar LSM/ Ormas sudah tidak diterbitkan di kabupaten melainkan langsung ke tingkat Pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel berikut :

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	target	Realisasi	Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Frekuensi dialog antar umat beragama	Keg	1	1	100	Pengembangan wawasan kebangsaan	26,865,000	26,750,000	99.57
2.	Terbentuknya penguatan kesadaran dan solidaritas masyarakat yang multi kulturisme	Jumlah fasilitasi Forum kebangsaan	Keg	1	1	100	Pengembangan wawasan kebangsaan	398,115,000	392,660,000	98.63
5.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Keg	12	12	100	Pendidikan Politik Masyarakat	126,630,000	119,270,000	86.62
6.	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi /kelompok masyarakat	Jumlah fasilitasi Ormas dan LSM	Keg	4	4	100	Pendidikan Politik Masyarakat	113,066,000	110,466,000	97.70
7.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya jasa administrasi Perkantoran	Keg	11	11	100	Pelayanan Administrasi perkantoran	368,472,000	364,409,814	98.90
8.	Meningkatnya pemenuhan sarana	Tersedianya sarana prasarana	Keg	4	4	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	66,800,000	55,735,350	83.44

	prasarana Aparatur	aparatur					Aparatur			
9.	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	Persentase nilai aparatur SKPD yang memiliki nilai SKP baik	Keg	1	1	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,400,000	5,400,000	100
10	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagia aparatur	Keg	1	1	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90,800,000	90,764,582	99.96
11.	Meningkatnya penyelenggaraan pelaporan administrasi pemerintahan	Persentase laporan Badan yang disampaikan tepat waktu	Lap	3	3	100	Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	19,352,000	19,211,000	99,27
12.	Meningkatnya informasi Kesbangpol	Tersedianya informasi masalah Kesbangpol pada masyarakat	Keg	1	1	100	Program Peningkatan Informasi	4,500,000	4,500,000	100
Total belanja langsung								1,220,000,000	1,130,757,746	92.69

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Kabupaten Pinrang. LKjIP ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan dibidang kesatuan Bangsa dan Polittk bagi masyarakat. Penyajian data LKjIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Kesbangpol Kabupaten Pinrang, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pinrang dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 98 %. Dengan penyerapan anggaran mencapai realisasi sebesar 92,69 %. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan telah dilaksanakan dengan baik.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian %	Ket
1.	Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Frekuensi Dialog antar umat beragama	Sesuai target	100	IKU OPD
2.	Terbentuknya penguatan kesadaran dan solidaritas masyarakat	Jumlah fasilitasi Forum kebangsaan	Sesuai target	100	
3.	Terwujudnya koordinasi	Jumlah	Sesuai target	100	

	keamanan dan kenyamanan lingkungan	kordinasi dan fasilitasi kominda			
4.	Terpeliharanya Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa Dalam Masyarakat	Jumlah fasilitasi Forum kewaspadaan dini masyarakat	Sesuai target	100	
5.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Sesuai target	100	
6.	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi /kelompok masyarakat	Jumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM yang ditemani bermitra	Sesuai target	88	

4.2. Saran

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik terutama dalam pelatihan-pelatihan teknis dibidang kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik .
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antara unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan
3. Menambah dukungan dana operasional Badan Kesatuan Bangsa dalam hal pendanaan kegiatan pelatihan kader bela Negara dan pelatihan deteksi dini masyarakat.

4. Penataan sistem berbasis data dan pemetaan informasi baik tentang potensi konflik, potensi organisasi kemasyarakatan dan LSM serta potensi partai politik dan data-data lain yang berkaitan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang Tahun 2018 ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi informasi dan bahan laporan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut.

Pinrang, Pebruari 2018
Plt. Kepala Badan Kesbangpol

A.Khaidir Arifuddin, SE.M.SI
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19660408 199309 1 010

Lampiran :

- A. Penetapan Kinerja 2018
- B. Lain-Lain Yang Dianggap Perlu
(Misalnya Penghargaan yang diraih oleh SKPD)

